



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2021/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadiliperkarapidanadengan acarapemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiiberiku tdalamperkaraTerdakwa :

1. Nama lengkap : Antoni Sanjaya bin SukodioSyahril;
2. Tempat Lahir : Negara Batin, Provinsilampung;
3. Umur/Tanggallahir : 19 Tahun / 4 Maret 2002;
4. JenisKelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempattinggal : Dusun IX Rt.01 Kel. Negara BatinKecamatanJabung

Kota Lampung Timur Provinsi Lampung;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/17/III/2021/Sat.Reskrim tanggal 24 Maret 2021 ;

Terdakwa Pepen Darmawan Bin Dadang Kurnia ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10Juni2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sejak tanggal 2 Juni2021 sampai dengan tanggal 1 Juli2021;
5. Perpanjangan oleh KetuaPengadilan Negeri Tasikmalaya, sejaktanggal 2 Juli 2021 sampaidengantanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 187/Pid.B/2021/PN.Pgp tanggal 2Juni 2021 tentangpenunjukanMajelis Hakim;
- PenetapanMajelis Hakim Nomor187/Pid.B/2021/PN.Pgp tanggal2 Juni2021 tentangpenetapanharisidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TanpaHakmemasukkanke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh,menyerahkanataumencobamenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyaipersedianpadanyaataumempunyaaidalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakanataumenegeluarkandari Indonesia sesuatuSenjataapiamunisiatauseuatubahanpeledak" dan tindakpidana"pencuriandalamkeadaanmemberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kumulatifmelanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-UndangDarurat RI No.12 Tahun 1951 tentangordonnantieTijdelijkeBizondereStrafbepalingen (Stblld 1948 No.17) dan Undang-Undang RI DahuluNomor 8 Tahun 1948 dan Pasal363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwadengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type : D1B02N26L2 A/T Nomor TNKB : Z 2392 RJ warnahitamtahun 2019 ,Noka : MH1JFee18K662830 an. linSamsudinalamatKp.Panyeredan Rt.04 Rw.003 DesamargajayaKec.MangunrejaKabupatenTasikmalaya;
 - 2 (dua) buahkuncikontak;

DikembalikankepadasaksiSdr.linSamsudin

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor TNKB : Z 3545 DAS, WarnaBiruPutih, Tahun 2020, Noka : MH1JJM8114LK338227, Nosin : JM81E1340227.

Dirampasuntuk negara;

- 1 (satu) pucuksenjataapijenis Revolverwarna Silver;
- 1 (satu) butirpelurukaliber 38;
- 1 (satu) buahselongsong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarpermohonan Terdakwa yang pada pokoknyamohon keringana hukuman;

Setelah mendengartanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknyamenyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin SUKODIO SYAHRIL (Alm) , pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 20:00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, Bertempat di Jl. Raya Sukaraja – Cibalong Kec. Sukaraja, Kab. Tasikmalaya. atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang telah **“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencobam memperoleh, menyerahkan atau mencobamenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyaipersediaan padanya atau mempunya idalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 , awalnya aksi Putri pergi untuk bermain bola voli di gor Desa Margajaya Kec. Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT A/T D1B02N26L2 warna hitam tahun 2019 dengan Nopol : Z-2392-RJ, Nomor Rangka : MH1JF218KK662830, Nomor Mesin : JF22E1661646. Milik ayahnya saksi iin. sekira jam 16:30 WIB ketika saksi Putri akan pulang sepeda motor milik saksi iin yang diparkir oleh saksi putri di halaman gor margajaya Kec. Mangunreja kabupaten Tasikmalaya sudah tidak ada, selanjutnya saksi Putri dan saksi Munawaroh berusaha mencari sepeda motor tersebut akan tetapi tidak ditemukan lalu saksi Munawaroh menelpon saksi iin dan memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada atau hilang kemudian saksi iin langsung ketempat kejadian setelah di cek CCTV dekt Gor tersebut bahwa benar sepeda motor milik saksi iin telah diambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi iin dan saksi Putri. Atas kejadian tersebut saksi iin melaporkan kepada pihak kepolisian. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.B/64/III/2021/JBR/PKT RES TSM tanggal 24 Maret 2021 selanjutnya saksi Gingin dan saksi Toni (*Anggota Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya*) melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut sekitar jam 20:00 WIB tepatnya di Jalan raya Sukaraja - Cibalong saksi Gingin dan saksi Toni melihat dua orang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terdakwa Antoni dan temannya Maulna Als Mus (*Belum tertangkap*) mencurigakan dan ciri-cirinya sama dengan pelaku pencurian sepeda motor milik saksi iin yang sempat terekam CCTV yang sedang berhenti dipinggir jalan dengan gelagat mencurigakan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol Z-3534-DAS. Lalu saksi Gingin dan saksi Toni menghampiri kedua orang tersebut akan tetapi salah satu dari orang tersebut yaitu terdakwa Antoni menodongkan senjata Api dan menembakannya sebanyak 1 (satu) Kali diarahkan keatas selanjutnya terdakwa Antoni dan temannya Maulna Als Mus (*Belum tertangkap*) berusaha kabur kearah hutan disekitar tempat kejadian, sekira jam 24:00 WIB saksi Gingin dan rekannya berhasil menangkap terakwa Antoni, selanjutnya saksi Gingin dan saksi Toni mengamankan dan membawa terdakwa Antoni beserta 1 (satu) Pucuk senjata Api jenis Revolver warna silver, 3 (tiga) butir peluru kaliber 38 dan 1 (satu) buah selongsong ke Mapolres Tasikmalaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam menyimpan, membawa dan mepergunakan 1 (satu) Pucuk senjata Api jenis Revolver warna silver, 3 (tiga) butir peluru kaliber 38 dan 1 (satu) buah selongsong terdakwa Antoni tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI NOMOR 12 TAHUN 1951;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin SUKODIO SYAHRIL (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Maulana Mus Perdiansyah Als Mus (*Belum tertangkap*), pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 16:10 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, Bertempat di Halama GOR Desa Margajaya tepatnya Kp. Tambakan Desa. Marajaya, Kec. Mangunreja, Kab. Tasikmalaya. atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang telah "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memaksa atau paksaan palsu, perintah palsu atau paksaan jabatan palsu**" Perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, awalnya aksi Putri pergi untuk bermain bola voli di gor Desa Margajaya Kec. Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT A/T D1B02N26L2 warna hitam tahun 2019 dengan Nopol : Z-2392-RJ, Nomor Rangka : MH1JF218KK662830, Nomor Mesin : JF22E1661646. Milik ayahnya saksi iin sekira jam 16:30 WIB ketika saksi Putri akan pulang sepeda motor milik saksi iin yang diparkir oleh saksi Putri di halaman gor Margajaya Kec. Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya sudah tidak ada, selanjutnya saksi Putri dan saksi Munawaroh berusaha mencari sepeda motor tersebut akan tetapi tidak ditemukan lalu saksi Munawaroh menelpon saksi iin dan memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada atau hilang kemudian saksi iin langsung ketempat kejadian setelah di cek CCTV dekat Gor tersebut bahwa benar sepeda motor milik saksi iin telah diambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi iin dan saksi Putri. Atas kejadian tersebut saksi iin melaporkan kepada pihak kepolisian. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.B/64/III/2021/JBR/PKT RES TSM tanggal 24 Maret 2021 selanjutnya saksi Gingin dan saksi Toni (*Anggota Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya*) melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut sekitar jam 20:00 WIB tepatnya di Jalan raya Sukaraja - Cibalong saksi Gingin dan saksi Toni melihat dua orang yaitu terdakwa Antoni dan temannya Maulna Als Mus (*Belum tertangkap*) mencurigakan dan ciri-cirinya sama dengan pelaku pencurian sepeda motor milik saksi iin yang sempat terekam CCTV yang sedang berhenti dipinggir jalan dengan gelagat mencurigakan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol Z-3534-DAS. Lalu saksi Gingin menghampiri kedua orang tersebut akan tetapi salah satu dari orang tersebut yaitu terdakwa Antoni menodongkan senjata Api dan menembakannya sebanyak 1 (satu) kali diarahkan keatas selanjutnya terdakwa Antoni dan temannya Maulna Als Mus (*Belum tertangkap*) berusaha kabur ke arah hutan disekitar tempat kejadian, sekira jam 24:00 WIB saksi Gingin dan rekannya berhasil menangkap terdakwa Antoni selanjutnya saksi Gingin dan saksi Toni berdasarkan pengakuan terdakwa Antoni melakukan perlawanan kepada saksi Gingin karena terdakwa Antoni telah melakukan pencurian di wilayah hukum Polres Tasikmalaya, lalu saksi Gingin dan saksi Toni mengamankan dan membawa terdakwa Antoni beserta 1 (satu) Pucuk senjata Api jenis Revolver warna silver, 3 (tiga) butir peluru kaliber 38 dan 1 (satu) buah selongsong ke Mapolres Tasikmalaya untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa Antoni bersama-sama dengan Sdr. Maulana Mus Perdiansyah Als Mus (*Belum tertangkap*) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT A/T D1B02N26L2 warna hitam tahun 2019 dengan Nopol : Z-2392-RJ, Nomor Rangka : MH1JF218KK662830, Nomor Mesin : JF22E1661646. Tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi iin. Adapun terdakwa Antoni dan Sdr. Maulana Mus Perdiansyah Als Mus (*Belum tertangkap*) terlebih dahulu telah merencanakan pencurian tersebut adapun terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Mata kunci ukuran 8 Inchi yang ujungnya sudah dilancipkan bergagang besi Leter T (*DPB*) setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada temannya yaitu Sdr. Soleh Als Cadik Als Bapak Tua (*Belum tertangkap*) dengan tujuan akan dijual oleh Sdr. Soleh Als Cadik Als Bapak Tua (*Belum tertangkap*). Maksud dan tujuan terdakwa Antoni berama-sama dengan Sdr. Maulana Mus Perdiansyah Als Mus (*Belum tertangkap*) mengambil sepeda motor tersebut akan dijual dan Hasilnya akan dibagi dua.

- Atas perbuatan terdakwa terdakwa Antoni berama-sama dengan Sdr. Maulana Mus Perdiansyah Als Mus (*Belum tertangkap*), mengakibatkan saksi iin mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Tau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana, dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi iin Samsudin bin Aga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan Keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 14.00 wib ketika sepeda motor Saksi dipakai oleh anak saksi yang bernama Putri untuk ke GOR Desa Margajaya main bola Volley akan tetapi ketika Putri akan pulang ternyata motor sudah tidak ada, saat itu Saksi sedang berada di rumah dan Putri menelepon Saksi dan memberitahu kepada saksi bahwa motor yang dibawahnya hilang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudiansaksipergikelokasi kejadian dan sampaidisanaikutmelihat CCT dilokasi dan terlihat 1da 2 (dua) orang laki-lakiberboncenganlalusatudiantaranyaturun dan mengambilsepeda motor lalumembawanyapergi;

- Bahwasaksimembelisepeda motor tersebutseharga Rp13.000.000,00 (tigabelasjuta rupiah) secarakredit dan masihbersisa 6 kali angsuranlagi;
- BahwamenurutanakSaksi, iameninggalkan motor dalamkeadaanterkuncisaatitu; TerhadapketerangantersebutTerdakwamemberikanpendapatbenar dan tidakmerasakeberatan;

2. **Saksi Munawaroh binti Nana**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksipernahmemberikanketerangan di Penyidikkepolisian dan Keterangan yang saksiberikanadalahbenar;
- Bahwa pada harirabutanggal 24 maret 2021 sekitarpukul 14.30 Wib,Ketikasaksikeluadari GOR Margajaya, saksimelihat Putri sedangmenangiskemudiansaksimenghampirinya dan bertanya, saatitu Putri mengatakanbahwa motor Honda Beatnyahilang. Lalu saksiikutmencari dan memintabantuanhinggaakhirnyamelihat CCTV di GOR tersebut dan terlihatada 2 (dua) orang laki-lakiberboncenganlalusatudiantaranyaturun dan mengambilsepeda motor tersebutludanmembawanyapergi;

TerhadapketeranganSaksitersebutTerdakwamenyatakanbenar dan tidakkeberatan;

3. **Saksi Toni bin Jeje**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksipernahmemberikanketerangan di Penyidikkepolisian dan Keterangan yang saksiberikanadalahbenar;
- Bahwa Saksi mendapatinformasidari group Reskrim kalua telahterjadipencuriansepeda motor Honda Beat warnahitam di GOR Margajaya pada hariRabu tanggal 24 maret 2021 sekitarpukul 14.30 Wib;
- Bahwakemudiansaksiberangkatke GOR tersebut dan melihat CCTV di GOR tersebut dan terlihatada 2 (dua) orang laki-lakiberboncenganlalusatudiantaranyaturun dan mengambilsepeda motor tersebutludanmembawanyapergi dan menurutperkiraansaksipelakumenyatakanSukaraja;
- BahwakemudianSaksibersama team melakukanpenyelidikandidaerah yang seringdipakaitransaksisepeda motor, laluSaksimelihatadasepeda motor Honda Beat parkir dipinggirjalan dan Saksimenghampirinyadan bertanya, akantetapi ketikadatangmobilrekansaksitiba-tibasalah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorangpelakumengangkatsenjataapi dan menodongkankepadaSaksi yang sedangmemegangtemanpelakulalupelakumenembakkansenjatatersebutkeud ara dan saatitutemanTerdakwaberhasilmelarikandiribersamaTerdakwa. Lalu Kami melakukanpenutupanaksesdilokasipelarianTerdakwahinggaakhirnyaTerdakwa berhasilditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernahmemberikanketerangan di Penyidikkepolisian dan Keterangan yang Terdakwaberikanadalahbenar;
- Bahwa Terdakwa telahmengambilsepeda motor Honda Beat warnahitam pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekirapukul 14.30 Wib di GOR Margajaya;
- BahwaTerdakwamengambilsepeda motor tersebutbersama-samadengantemanTerdakwa yang bernama Maulana dimanaperanTerdakwahanyamengawasisedangkan Maulana yang mengambilsepeda motor tersebut;
- Bahwaawalnya pada harirabutanggal 24 Maret 2021 Terdakwa dan Sdr.Maulana Mus PerdiansahberangkatdariGarutmenujudaerahSingaparnakabupatenTasikmala yadenganmenggunakansepeda motor Honda Beat warnabiruputihdan ketikasampaididepan GOR Mangunreja kami melihatsepeda motor Honda Beat street warnahitam yang beradadihalamanparkir GOR tersebut. KemudianTerdakwaturun dan menghampirisepeda motor tersebut dan merusakkuncikontaknyadenganmenggunakan 1 (satu) buahkunci T sehinggakuncistang motor tersebutmenjadi rusak dan kontakdalamposisi "On" dapatdihidupkan oleh Terdakwa. Kemudiansepeda motor tersebutdibawakedaerahCibalongKabupatenTasikmalayauntukdijual;
- Bahwakemudiansepeda motor tersebutdijualSdr.Maulanakepadatemannyaseharga Rp2.800.000,00 (duajutadelapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwamendapatkanbagiansebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkansisanya Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah) diambil oleh Maulana;
- BahwasepengetahuanTerdakwa, senjataapi yang digunakan Maulana saatituadalahmiliknya dan Terdakwatidakmengetahuididapatdarimana;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Type : D1B02N26L2 A/T Nomor TNKB : Z 2392 RJ, Warna Hitam tahun 2019, Noka : MH1JF2218KK662830 Nosin : JF22E1661646 a.n IIN SAMSUDIN alamat Kp. Panyeredan Rt. 004 Rw. 003 Desa Margajaya Kec. Mangunreja Kab. Tasikmalaya.
- 2 (dua) buah kunci kontak. (disita dari saksi Sdr. IIN SAMSUDIN)
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Nomor TNKB : Z 3545 DAS, Warna Biru Putih, tahun 2020, Noka : MH1JM8114LK338227 , Nosin : JM81E1340227. –
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna Silver. 3 (tiga) butir peluru kaliber 38. 1 (satu) buah selongsong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan yang berhubungan satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa bersamadengantemannya yang bernama Maulana Mus perdiansah telah mengambil sepeda motor Honda Beat Street warnahitam milik Saksi IIN Samsudin yang digunakan oleh anaknya Saksi Putri Ayu Siswati di parkir stadion GOR Margajaya Kabupaten Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 14.30;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Terdakwa dan Sdr. Maulana Mus Perdiansah berangkat dari Garut menuju daerah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warnabiru putih dan ketika sampai didepan GOR Mangunreja Terdakwa dan Maulana melihat sepeda motor Honda Beat street warnahitam yang beradadi halaman parkir GOR tersebut. Kemudian Terdakwaturun dan menghampirisepeda motor tersebut dan merusak kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T sehingga kunci stang motor tersebut menjadi rusak dan kontak dalam posisi "On" dapat dihidupkan oleh Terdakwa. Kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke daerah Cibalong Kabupaten Tasikmalaya untuk dijual;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual Sdr. Maulana kepada temannya seharga Rp2.800.000,00 (dua jutadelapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh Maulana;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Toni
Jeje bersamasama anggota tim dari satuan reskrim Polres Tasikmalaya setelah mendapatkan informasi tentang adanya pencurian sepeda motor Honda Beat Street warna hitam melakukan penyelidikan di daerah yang sering dipakai transaksi sepeda motor, lalu Saksi melihat ada sepeda motor Honda Beat parkir di pinggir jalan dan Saksi menghampirinya dan bertanya, akan tetapi ketika datang mobil rekansaksi tiba-tiba salah seorang pelaku mengangkas senjata api dan menodongkan kepada Saksi yang sedang memegang teman pelaku lalu pelaku menembakkan senjata tersebut ke udara dan saat itu teman Terdakwa berhasil melarikan diri bersama Terdakwa. Lalu Kami melakukan penutupan akses di lokasi pelarian Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa saat itu team dari reskrim berhasil menyita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2020, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna Silver, 3 (tiga) butir peluru kaliber 38, dan 1 (satu) buah selongsong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yaitu Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnatie tijdelijk Bizondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnatie tijdelijk Bizondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperoleh, menyerahkan atau mencobamenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Tsm.



amunisiataubahanpeledak;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 memiliki unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk samapi pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau paksaan jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku atau subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.

Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yaitu: Antoni Sanjaya bin Sukodio Syahril yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan sertamerta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materi delik tersebut. Oleh karena itu,

terbuktinya unsur Barangsiapa akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materi delik dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperoleh, menyerahkan atau mencobamenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa darifaktahukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Antoni Sanjaya bin Sukodio Syahril bersamadengan temannya Sdr. Maulana Mus Perdiandisyah pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 telah mengambil sepeda motor Honda Beat Street warnahitam milik Saksi Samsudin yang digunakan oleh anaknya Saksi Putri Ayu Siswati di parkir stadion GOR Margajaya Kabupaten Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 14.30; Kemudian sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa dan Sdr. Maulana untuk dijual di daerah Cibalong;

Menimbang bahwa Saksi Toni bin Jeje bersamasamasama anggotatim dari satuan reskrim Polres Tasikmalaya setelah mendapatkan informasi tentang adanya pencurian sepeda motor Honda Beat Street warnahitam melakukan penyelidikan di daerah yang sering dipakai transaksi sepeda motor, lalu Saksi melihat ada sepeda motor Honda Beat parkir di pinggir jalan dan Saksi menghampirinya dan bertanya, akan tetapi ketika datang mobil rekan Saksi tiba-tiba salah seorang pelaku mengangkatsenjata api dan menodongkan kepada Saksi yang sedang memegang teman pelaku lalu pelaku menembakkan senjata tersebut ke udara dan saat itu teman Terdakwa berhasil melarikan diri bersama Terdakwa. Lalu Kami melakukan penutupan akses di lokasi pelarian Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang bahwa saat itu team dari reskrim berhasil menyita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warnabiru putih tahun 2020, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna Silver, 3 (tiga) butir peluru kaliber 38, dan 1 (satu) buah selongsong;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur kedua dari pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnatietijdelijk Bizondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ini pun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan kedua, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagai berikut;

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam teori hukumpidana adalah merujuk pada

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelakuselakusubjekhukum yang
dapatdimintakanpertanggungjawabannyasecarahukum.

DalamperkarainiPenuntutUmumtelahmengajukan 1 (satu) orangTerdakwa, yaitu:
Antoni Sanjaya bin Sukodio Syahril yang
identitasnyatidakdibantahkebenarannya oleh Terdakwa. Namundemikian,
kebenaranidentitasTerdakwatersebuttidakdengansertamertamembuktikanbahwa
Terdakwatahterbuktimelakukantindakpidana yang didakwakankepadanya.
SedangkanuntukmembuktikanbahwaTerdakwaterbuktimelakukanperbuatan dan
dapatdituntutsecarapidanaatasperbuatannyatersebut,
harusdipertimbangkanterlebihdahuluunsur-unsurmaterildaridakwa. Oleh
karenaitu,
terbuktinyaunsurBarangsiapaakanditentukankemudiansetelahseluruhunsurmateri
rildalamdakwaandipertimbangkannantinya;

**Ad.2 UnsurMengambilbarangsesuatu yang seluruhnyaatau Sebagian
kepunyaan orang lain denganmaksuduntukdimilikisecaramelawanhukum;**

Menimbang bahwa Terdakwa bersamadengantemannya yang bernama
Maulana Mus perdiansahtelahmengambilsepeda motor Honda Beat Street
warnahitam milikSaksilinSamsudin yang digunakan oleh anaknyaSaksi Putri Ayu
Siswati di parkiranstadion GOR MargajayaKabupatenTasikmalaya pada hari
Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitarpukul 14.30;

Menimbangbahwaawalnya pada harirabutanggal 24 Maret 2021 Terdakwa
dan Sdr.Maulana Mus
PerdiansahberangkatdariGarutmenujudaerahSingaparnakabupatenTasikmalaya
denganmenggunakansepeda motor Honda Beat warnabiru putih dan
ketikasampaididepan GOR Mangunreja kami melihatsepeda motor Honda Beat
street warnahitam yang beradadihalamanparkir GOR tersebut.
KemudianTerdakwaturun dan menghampirisepeda motor tersebut dan
merusakkontaknyadenganmenggunakan 1 (satu) buahkunci T
sehinggakuncistang motor tersebutmenjadi rusak dan kontakdalamposisi "On"
dapatdihidupkan oleh Terdakwa. Kemudiansepeda motor
tersebutdibawakedaerahCibalongKabupatenTasikmalayauntukdijual;

Menimbang, bahwakemudiansepeda motor
tersebutdijualSdr.Maulanakepadatemannyaseharga Rp2.800.000,00
(dua jutadelapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwamendapatkanbagiansebesar
Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkansisanya Rp2.000.000,00
(dua juta rupiah) diambil oleh Maulana;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka dengan demikian unsur kedua ini pun telah dapat terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Street Warnahitam Nopol Z 2393 RJ milik Saksi Iin Samsudin bin Aga yang diparkir di halaman GOR desa Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya tidaklah seorang diri melainkan bersama-sama dengan temannya Sdr. Maulana Mus Perdiansah (DPO) dimana perannya Terdakwa adalah merencanakan pencurian, ikut kelokasi pencurian, merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat Street warnahitam tersebut dan membawanya untuk dijual. Sedangkan Sdr. Maulana Mus berperan merencanakan pencurian, ikut kelokasi pencurian, memantau keadaan sekitar lokasi pencurian dan mengantarkan Terdakwa Antoni Sanjaya ke tempat penjualan motor;

Menimbang bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual Sdr. Maulana kepada temannya seharga Rp2.800.000,00 (dua jutadelapan ratus ribu rupiah) dan menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh Maulana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur ketiga ini pun telah dapat terpenuhi;

Ad.4 Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanipulasi dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau paksaan jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Maulana Mus Perdiansah telah mengambil sepeda motor Honda Beat Street warnahitam milik Saksi Iin Samsudin yang digunakan oleh anaknya Saksi Putri Ayu Siswati di parkir stadion GOR Margajaya Kabupaten Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 14.30;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Terdakwa dan Sdr. Maulana Mus Perdiansah berangkat dari Garut menuju daerah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warnabiru putih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketikasampaididepan GOR Mangunreja kami melihatsepeda motor Honda Beat Street warnahitam yang beradadihalamanparkir GOR tersebut dan berniatmengambilnya. KemudianTerdakwaturun dan menghampirisepeda motor tersebut dan merusakkuncikontaknyadenganmenggunakan 1 (satu) buahkunci T sehinggakuncistang motor tersebutmenjadirusak dan kontakdalamposisi "On" dapatdihidupkan oleh Terdakwa. Kemudiansepeda motor tersebutdibawakedaerahCibalongKabupatenTasikmalayauntukdijual;

Menimbangbahwakemudiansepeda motor tersebutdijualSdr.Maulanakepadatemannyaseharga Rp2.800.000,00 (duajutadelapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwamendapatkanbagiansebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkansisanya Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah) diambil oleh Maulana;

MenimbangbahwaakibatperbuatanTerdakwa, saksi korban linsamsudin bin Aga dirugikanlebihkurangsebesar Rp13.000.000,00 (tigabelasjuta rupiah);

Menimbangbahwaberdasarkanuraianpertimbangandiatasdengandemikianunsur keempat pun telahterpenuhi;

Menimbangbahwa oleh karenasemuaunsurdelikatauperbuatanTerdakwatelahterpuhimakadengandemikianunsurkesatu "Barangsiapa" pun telahterpenuhi;

MenimbangbahwadengandemikiandakwaanKeduaPasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPtelahdapatterpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-UndangDarurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentangMengubah "OrdonnantietijdelijkBizondereStrafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Undang-Undang RI DahuluNomor 8 Tahun 1948 dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TanpaHakMembawaSenjataApi ,Amunisi" dan tindakpidana "Pencuriandalamkeadaanmemberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaankumulatifkesatu dan keduaPenuntutUmum ;

Menimbang, bahwadalampersidangan, Majelis Hakim tidakmenemukanhal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baiksebagaialasanpembenar dan ataulasanpemaaf, makaTerdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15dari18 Putusan Nomor187/Pid.B/2021/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type : D1B02N26L2 A/T Nomor TNKB : Z 2392 RJ warna hitam tahun 2019, Noka : MH1JFee18K662830 an. lin Samsudin alamat Kp. Panyeredan Rt.04 Rw.003 Desamargajaya Kec. Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya;
- 2 (dua) buah kunci kontak;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan

dipersidangkan telah terungkap senyatan tentang kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Sdr. lin Samsudin bin Aga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor TNKB : Z 3545 DAS, Warna Biru Putih, Tahun 2020, Noka : MH1JJM8114LK338227, Nosin : JM81E1340227, yang telah dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk melakukan kejahatan sehingga harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna Silver;
- 1 (satu) butir peluru kaliber 38;
- 1 (satu) buah selongsong;

Oleh

karena di depan persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan dari pihak berwenang maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang hingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie tjd. delijk Bizondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "Antoni Sanjaya bin Sukodio Syahril" tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Api, Amunisi" dan "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type : D1B02N26L2 A/T Nomor TNKB : Z 2392 RJ warna hitam tahun 2019 , Noka :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFee18K662830 an. linSamsudinalamatKp.Panyeredan Rt.04

Rw.003 DesamargajayaKec.MangunrejaKabupatenTasikmalaya;

- 2 (dua) buahkuncikontak;

DikembalikankepadasaksiSdr.linSamsudin

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor TNKB : Z 3545 DAS, WarnaBiruPutih, Tahun 2020, Noka : MH1JJM8114LK338227, Nosin : JM81E1340227.

Dirampasuntuk negara;

- 1 (satu) pucuksenjataapijenis Revolver warna Silver;
- 1 (satu) butirpelurukaliber 38;
- 1 (satu) buahselongsong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankankepada Terdakwamembayarbiayaperkarasejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya , pada hariKamis tanggal 24 Juni2021 , oleh Corry Oktarina ,S.H.,sebagai Hakim Ketua, Deka Rachman Budihanto, S.H.,M.H dan Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh TutySuryani, S.H.,M.H dan Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmayadi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh IwanRidjwan,S.HPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dan TerdakwadidampingiPenasehatHukumnya yang dilakukan secara teleconference dari Rutan Lembaga Pemasyarakatan kelas II Tasikmalaya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TutySuryani, S.H.,M.H

Corry Oktarina, S.H

Rr. Endang Dewi Nugraheni S.H.

Panitera Pengganti,

Rusmayadi, S.H

Halaman 18dari18 Putusan Nomor187/Pid.B/2021/PN Tsm.